



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 034/BAWASLU-PROV.SU.K.SB/SK/VII/2020**

TENTANG :

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran dalam rangka melaksanakan tugas Panitia Sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan Dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat staf Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri staf pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun alasan pengunduran diri dikarenakan mendapat pekerjaan yang menetap.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Surat Pengusulan Pergantian Staf Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dolok Masihul Nomor: 00016/K.SU-20.03/KP.01/00/06/2020 Tanggal 30 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAFF SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN |
| PERTAMA | : Memberhentikan Nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini sebagai Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Keputusan ini. |
| KEDUA | : Mengangkat dan Menetapkan nama - nama yang tercantum dalam lajur 5 sebagai pengganti nama – nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 pada lampiran keputusan ini sebagai Staf Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang tersebut dalam lajur 7 Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini dan kepadanya di berikan Honor sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku |

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020. ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Peringgal;

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 02 Juli 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



